



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

- 1. SIYAMUDIN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kulonprogo/ 21 Agustus 1978, Umur: 45 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Bendosari RT 002 RW 004 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. PRIHATIN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Temanggung/ 25 Mei 1986, Umur: 37 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dusun Bendosari RT 002 RW 004 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Reny Diyah Kurniawati, S.H. dan Kholilur Rokhman, S.H., Advokat yang berkantor di Reny Diyah Kurniawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Watu Gede RT 003 RW 001 kelurahan Giyanti Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor 1/SBH/2024/PN.Tmg tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tertanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tmg yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama **Marcello Lippu** diganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Ello Dwi Setyawan** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 26 Januari 2021 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten/Kota Temanggung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 012/012/II/2021 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten/Kota Temanggung;
2. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Rizky Fakhrudin, lahir di Temanggung, 17 April 2006
  - b. Marcello Lippu, lahir di Sleman, 04 Agustus 2017;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017 dan diberi nama "**Marcello Lippu**" berdasar akta lahir No. 3323-LT-20082018-0016, sebagaimana dokumen / data kependudukan yang lain seperti halnya pada Kartu Keluarga dengan No. 3323062402071647 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sering di bully dan dicemooh oleh teman-temannya, sehingga anak tersebut menjadi sering sakit, oleh kerananya Para Pemohon hendak mengajukan perubahan nama terhadap anak para pemohon yang semula "**Marcello Lippu**" menjadi "**Ello Dwi Setyawan**".
4. Bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan pada posita di atas maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung C.q. yang Mulia Hakim yang menangani permohonan ini agar memberikan izin pada para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula "**Marcello Lippu**" menjadi "**Ello Dwi Setyawan**".
5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama anak para pemohon, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengganti penulisan nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta lahir No. 3323-LT-20082018-0016 dan dokumen kependudukan lainnya yang semula "**Marcello Lippu**" menjadi "**Ello Dwi Setyawan**".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan para Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal "**Marcello Lippu**" diganti dengan "**Ello Dwi Setyawan**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk adanya pergantian Nama pada anak para pemohon sebagai mana tercatat dalam akta No. 3323-LT-20082018-0016 dan dokumen kependudukan lainnya yang semula "**Marcello Lippu**" menjadi "**Ello Dwi Setyawan**".
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323062108780004 atas nama **SIYAMUDIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323066505860001 atas nama **PRIHATIN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/31/VIII/2005 atas nama **SIYAMUDIN dan PRIHATIN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kandangan pada tanggal 24 Agustus 2005, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-20082018-0016 atas nama **MARCELLO LIPPU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323062402071647 atas nama Kepala Keluarga **SIYAMUDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi pemateraian (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **Istikofah**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Marcello Lippu menjadi Ello Dwi Setyawan karena anaknya sering di *bully* atau diejek oleh teman dan tetangga dilingkungan rumahnya maupun disekolah yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering sakit sakitan dan selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Pendiam dan sering tidak mau berangkat sekolah. Saksi pernah mendengar secara langsung jika anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sedang di ejek oleh temannya di sekolah maupun di tempat mengaji. Bentuk *bully* atau ejekan yang dilakukan terhadap nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu dengan cara disebutkan nama nya LIPPU berulang ulang dan menanyakan artinya yang anak tersebut dan orang tuanya tidak tahu artinya.

2. Saksi **Ani Lestyawati**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Marcello Lippu menjadi Ello Dwi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan karena anaknya sering di *bully* atau diejek oleh teman dan tetangga dilingkungan rumahnya maupun disekolah yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering sakit sakitan dan selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Pendiam dan sering tidak mau berangkat sekolah. Saksi pernah mendengar secara langsung jika anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sedang di ejek oleh temannya di sekolah maupun di tempat mengaji. Bentuk *bully* atau ejekan yang dilakukan terhadap nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu dengan cara disebutkan nama nya LIPPU berulang ulang dan menanyakan artinya yang anak tersebut dan orang tuanya tidak tahu artinya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertera didalam Kartu Keluarga Nomor 3323062402071647 atas nama Kepala Keluarga Siyamudin adalah atas nama Marcello Lippu;
- Bahwa didalam kutipan akta kelahiran Nomor 3323-LT-20082018-0016 tertulis nama Pemohon I dan Pemohon II yaitu Marcello Lippu;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin merubah nama anaknya tersebut dari nama Marcello Lippu dirubah menjadi Ello Dwi Setyawan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II merubah nama anaknya tersebut adalah agar memiliki arti yang lebih baik lagi dan selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menggunakan nama Marcello Lippu sering di bully dan dicemooh oleh teman-temannya, sehingga anak tersebut menjadi pendiam dan sering sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk perubahan nama anaknya tersebut dari nama Marcello Lippu dirubah menjadi Ello Dwi Setyawan tersebut sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Pemohon I yang disampaikan dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II merubah nama anaknya tersebut adalah agar memiliki arti yang lebih baik lagi dan selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menggunakan nama Marcello Lippu sering di bully dan dicemooh oleh teman-temannya, sehingga anak tersebut menjadi pendiam dan sering sakit;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pemberian nama selain hak bagi si Anak namun juga kewajiban dan hak bagi orang tua si anak, orang tua wajib memberikan nama bagi si anak dan orang tua juga berhak memberikan nama anaknya tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga menurut Hakim, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru berusia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta belum memiliki banyak dokumen-dokumen dengan nama Marcello Lippu, sehingganya demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka perubahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Ello Dwi Setyawan tersebut sepanjang dengan tujuan untuk penyempurnaan nama anak Pemohon tersebut dan menurut hemat Hakim arti nama anak Pemohon tersebut memiliki arti yang baik, maka perubahan nama tersebut beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Marcello Lippu dirubah namanya menjadi Ello Dwi Setyawan sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila diberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah nama anaknya tersebut didalam kutipan akta kelahiran Nomor 3323-LT-20082018-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 21 Agustus 2018 dari nama Marcello Lippu dirubah menjadi nama Ello Dwi Setyawan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk adanya pergantian nama pada anak para pemohon sebagai mana tercatat dalam akta No. 3323-LT-20082018-0016 dan dokumen kependudukan lainnya yang semula Marcello Lippu menjadi Ello Dwi Setyawan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcello Lippu dirubah namanya menjadi Ello Dwi Setyawan didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II wajib dilaporkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Surat Kenal Lahir/Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan begitu juga dengan dokumen kpendudukan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dari nama Marcello Lippu menjadi Ello Dwi Setyawan dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah nama anak Pemohon I dan Pemohon II didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LT-20082018-0016 yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2018 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama Marcello Lippu dirubah menjadi nama Ello Dwi Setyawan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2023 oleh Whisnu Suryadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN  
Tmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)